

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### ***Theory of Planned Behavior***

*Theory of planned behavior* merupakan pengembangan dari *theory of reasoned action* yang dibuat karena keterbatasan model asli dalam menghadapi perilaku dimana orang memiliki kontrol perilaku yang tidak lengkap (Ajzen, 1991). Perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh niat yang dimiliki, sedangkan niat seseorang dibentuk berdasarkan faktor-faktor berikut (Ajzen (1991) dalam Dewi, et al., (2017)):

##### **1. Behavioral Belief**

*Behavioral belief* adalah keyakinan kepada hasil dari suatu perilaku yang membentuk sikap, dimana keyakinan dari individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (Asfa & Meiranto, 2017).

##### **2. Normative Belief**

*Normative belief* merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (Lesmana et al., 2017).

##### **3. Control Belief**

*Control belief* adalah kepercayaan mengenai keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau menghalangi kinerja dari perilaku (Oktaviani, 2015).

*Theory of planned behavior* memiliki keterbatasan yaitu ruang lingkup TPB hanya terbatas pada perilaku rasional individu saja, sedangkan perilaku manusia tidak bisa terlepas dari emosi sehingga TPB tidak memberi penjelasan yang akurat untuk perilaku yang terkait dengan emosi seseorang (Zhang, 2018).

### **Teori Atribusi**

Teori atribusi adalah teori yang memaparkan tentang perilaku seseorang. Teori ini menjelaskan mengenai proses menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2010).

Teori atribusi menjelaskan mengenai pemahaman terhadap reaksi seseorang, dengan mengetahui alasan- alasan atas kejadian yang dialami. Teori atribusi menjelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya dengan memperhatikan perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi.

**Tabel 2.1**

#### **Kriteria Industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Aset</b>	<b>Omset</b>
1	Usaha Mikro	50 Juta	300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber : Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2008

Berdasarkan tabel 1 Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

**1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:**

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

**Usaha Mikro** merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Sedangkan menurut Departemen Tenaga Kerja. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki kurang dari 5 orang tenaga kerja.

**2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:**

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

**Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

**3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:**

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

**Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu bahwa Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

Berdasarkan UUD 1945 dan TAP MPR RI no XVI/MPR-RI/1998, maka disusunlah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pengesahan UU RI ini memiliki tujuan bahwa pemerintah akan memberdayakan UMKM secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan,

perlindungan, dan pengembangan usaha seluas- luasnya, sehingga usaha-usaha tersebut dianggap mampu untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. iklim usaha dipupuk dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Demi mewujudkan hal tersebut, pada 2014 pemerintah Indonesia mengeluarkan UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang pro pemberdayaan UMKM.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, maka tertarik adanya penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Kota Cilacap.

**Tabel 1.2**

Penulis dan Indentitas Jural	Variabel	Hasil Penelitian
Rini dan Sartika (2009)	Kecerdasan spritual (X1), kinerja pelayanan pajak (X2), ketegasan sanksi perpajakan (X3), motivasi wajib pajak (Y)	kecerdasan spritual, kinerja pelayanan pajak dan ketegasan sanksi perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi wajib pajak
Ferry Dwi Prasetyo (2006)	Pengetahuan WP tentang Pajak (X1) Pemahaman WP terhadap Peraturan Perpajakan (X2) Manfaat Pajak yang dirasakan WP (X3) Sikap Optimis WP terhadap Pajak (X4) Kesadaran Perpajakan WP (Y)	Faktor pengetahuan WP, faktor pemahamanWP, faktor manfaat, faktor sikap optimis tentang pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Fitaria Vidia Yanuswari (2017) ISSN : 2460-7762	Perilaku wajib pajak (X1) Penerapan peraturan pemerintah no.46 tahun 2013 (Y)	Sifat diri menjadi hal dasar yang mempengaruhi wajib pajak dalam penerapan peraturan perpajakan, baik peraturan baru yaitu PP No.46 maupun peraturan lama.
Ahmed Riahi-Belkaoui (2004)	<i>TC<sub>i</sub>: Tax compliance scare for country EF<sub>i</sub>: Economic fredom index for country IOEM<sub>i</sub>: Importance og equity market for country CP<sub>i</sub>:</i>	<i>Tax compliance internationally is positively related to the level of economic freedom, the level of importance of the equity market and the effectiveness of competition laws and</i>

Penulis dan Indentitas Jural	Variabel	Hasil Penelitian
Herbert Marshall Oktavian Manurung (2004)	<p><i>Serious crime per 100,000 population for country</i></p> <p><math>CL_i</math>:</p> <p><i>Effectiveness of competition laws</i></p> <p><math>U_i</math>: Residual term</p> <p>Kualitas pelayanan publik (X<sub>1</sub>) Kepatuhan pajak (Y)</p> <p>Tingkat pemahaman (X<sub>1</sub>). Kepatuhan (X<sub>2</sub>), Kewajiban Perpajakan (Y)</p>	<p><i>negatively related to crime rate as a proxy for moral norms.</i></p> <p>Tingkat kepatuhan WP sebesar 57,3% cenderung memiliki sikap yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya</p>
Liana (2007)	<p>Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Ketegasan sanksi (X2), Keadilan perpajakan (X3), Kepatuhan wajib pajak sektor UMKM (Y)</p>	<p>Terdapat perbedaan pada tingkat pemahaman pengusaha UKM dalam hal pengisian SPT, penghitungan, penyetoran, pelaporan pajak dan tingkat kepatuhan pengusaha UKM.</p>
Susmiatun, Kusmuriyanto (2014)	<p>Pengaruh tax amnesty (X1), Sanksi pajak (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>	<p>Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan Ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</p> <p><i>Tax Amnesti dan sanksi pajak berpengaruh positif</i></p>

Penulis dan Indentitas Jural	Variabel	Hasil Penelitian
Rusmadi (2017)	<p>Pengaruh pelayanan fiskus (X1), Kondisi keuangan wajib pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), Kepatuhan wajib pajak (Y)</p> <p>Pengetahuan pajak (X1), Kemudahan pajak (X2), Keadilan pajak (X3), Kepatuhan wajib pajak (Y)</p>	<p>dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. <i>Tax Amnesti</i> dan sanksi pajak, sama-sama memberi dampak positif pada kepatuhan wajib pajak di Indonesia.</p> <p>Hasil pengujian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>
Mubarokah (2015)	<p>Sanksi pajak (X1), Kualitas pelayanan (X2), Kewajiban moral (X3), Kepatuhan wajib pajak (Y)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan pajak dan kemudahan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p>
Saputro (2015)	<p>Penghasilan wajib pajak sektor UMKM (X1), Perspektif wajib pajak terhadap penerapan pajak 1% (X2), Aturan Pemerintah tentang pajak 1% (Y)</p>	<p>Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran.</p> <p>Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran.</p>
Pranata & Setiawan (2015)	<p>Kualitas pelayanan (X1), Kewajiban moral (X2),</p>	<p>Kebijakan PPh final 1% yang tertuang dalam PP 46 Tahun 2013 tidak sesuai dengan asas keadilan perpajakan.</p>

Penulis dan Indentitas Jural	Variabel	Hasil Penelitian
Gede Darmayasa, I dan Putu Ery Setiawan (2015)	Sanksi perpajakan (X3), Kepatuhan wajib pajak (Y)	Kebijakan ini melanggar konsep PTKP sebagai biaya minimal untuk bertahan hidup sesuai dengan PMK122/PMK.010/2015 mengenai penyesuaian besarnya PTKP.
Sanjaya (2014)	<p>Sosialisasi perpajakan (X1), Pengetahuan perpajakan (X2), Kesadaran wajib pajak (X3), Kepatuhan wajib pajak (Y)</p> <p>Persepsi wajib pajak (X1), Kecenderungan negosiasi dalam membayar pajak sektor UMKM (Y)</p> <p>Pengaruh kesadaran (X1), Pelayanan Fiskus (X2), Sanksi pajak (X3), Kepatuhan wajib pajak (Y)</p>	<p>Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel.</p> <p>Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel.</p> <p>Pengujian hipotesis menunjukkan variabel sosialisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak.</p> <p>Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran Wajib Pajak.</p> <p>Persepsi Wajib Pajak terhadap kecenderungan negosiasi dalam membayar pajak mempunyai hubungan positif dan signifikan.</p> <p>Kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap</p>

Penulis dan Indentitas Jural	Variabel	Hasil Penelitian
Rohmawati Prasetyono, dan Rimawati (2013)		kepatuhan Wajib Pajak.
Setyaningsih & Ridwan (2013)		
Arum (2012)		

### C. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis


#### 1. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan penghasilan negara yang saat ini sudah diandalkan sebagai modal pembangunan. Pemerintah mencoba untuk merubah kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya, yang semula tidak mengerti sama sekali masalah pajak sedikit demi sedikit diberikan penyuluhan mengenai perpajakan agar pengusaha UKM memahami dan mematuhi mengenai kewajiban perpajakannya. Selain itu, ketegasan sanksi

perpajakan juga mampu memberikan kesadaran kepada pengusaha UKM sehingga mereka bertanggung jawab dan jujur dalam memenuhi kewajibannya, memberikan keamanan dan kenyamanan kepada pengusaha UKM sehingga mereka termotivasi untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian kewajiban perpajakan akan terpenuhi apabila didukung oleh tingkat kedisiplinan, pemahaman dan ketegasan sanksi perpajakan pengusaha UKM. Kerangka berfikir ini dapat dituangkan dalam sebuah model penelitian sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Model Penelitian**



## **2. Pengembangan Hipotesis**

### **a. Pengaruh Tingkat Kedisiplinan Terhadap Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dan sebagainya).. Sedangkan kedisiplinan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, atau patuh pada ajaran atau aturan. Adapun definisi kepatuhan yang dijabarkan oleh tim subdit verifikasi Dit PPh Ditjen Pajak menyatakan bahwa: “Kedisiplinan biasanya berkisar pada istilah tingkat sampai dimana wajib pajak memenuhi Undang-Undang dan administrasi perpajakan, tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum.” Kedisiplinan wajib pajak dalam teori psikologi, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Tingkat kedisiplinan perpajakan yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kewajiban pajak tersebut berupa: tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda, dan membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hak pajak yang

dimaksud adalah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (Nurmantu, 2005 dalam Rahayu, 2010).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Manurung (2004), penelitian ini ingin menguji pengaruh penilaian wajib pajak tentang kualitas pelayanan publik terhadap kedisiplinan pajaknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan wajib pajak sebesar 57,39% cenderung memiliki sikap yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sehingga dihasilkan korelasi sebesar 58,8% dan 73,1% menandakan besarnya pengaruh antara kualitas pelayanan publik terhadap kedisiplinan pajak. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel tingkat kepatuhan berpengaruh positif terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu tingkat kedisiplinan diduga berpengaruh positif terhadap kewajiban perpajakan, sehingga hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

**H1 : Tingkat kedisiplinan wajib pajak mengenai pajak berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya.**

#### **b. Pengaruh Tingkat Pemahaman Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka

semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (2010), merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Setiap akhir tahun para wajib pajak disibukkan dengan pengisian SPT tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan melaporkannya paling lambat tanggal 31 Maret serta kekurangan setoran PPh Pasal 29 dibayar paling lambat tanggal 25 Maret. Meskipun pengisian SPT sudah menjadi hal rutin yang dilakukan oleh Wajib Pajak, tetapi masih terdapat berbagai hal yang terasa sulit dalam pengisiannya sehingga sering terjadi kesalahan-kesalahan. Untuk memperkecil bahkan menghilangkan kesalahan-kesalahan tersebut, berbagai kegiatan dan program telah dilakukan di antaranya pendekatan penyuluhan dan sosialisasi pajak yang juga berguna untuk menciptakan masyarakat patuh pajak.

Tidak mudah untuk meningkatkan kepatuhan pajak pada saat ini, diperlukan adanya kepercayaan masyarakat, baik terhadap integritas administrasi perpajakan maupun sistem perpajakan sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus dapat secara nyata membuktikan dan bila memang terbukti bahwa dana pajak telah terdistribusi dengan baik untuk meningkatkan pembangunan dan memperbaiki kesejahteraan secara luas akibat kontribusi tidak langsung dari uang pajak (Rahayu, 2010:29).

Jika yang terdengar masih seputar isu mengenai kebocoran-kebocoran keuangan negara, terutama dana dari pajak, tentu sulit untuk meyakinkan masyarakat untuk mau patuh dalam membayar pajak. Dalam hal ini, DJP harus memastikan target penerimaan pajak dapat tercapai bila perlu Gijzeling ‘hukuman badan’ bagi wajib pajak yang tidak patuh pajak. Selain itu diperlukan reformasi administrasi perpajakan yang meliputi prosedur, tata cara atau proses pemajakan, fungsi, sistem, dan kelembagaan (Prasetyo, 2006).

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Pada Harian Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 2001 (dalam Prasetyo, 2006) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan sangat kecil. Setiap wajib pajak yang

telah memahami peraturan perpajakan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada.

Mungkin semua yang dilakukan DJP adalah sebuah metode pencapaian target pajak dengan penyadaran pajak melalui penyuluhan dan dengan terpaksa diikuti dengan law inforcement bagi setiap penyelenggaranya. Penyuluhan pajak yang efektif menjadi ujung tombak DJP untuk memasyarakatkan pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2006) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman pengusaha UKM terhadap peraturan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan berpengaruh kuat terhadap kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajibannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugrahanti (2005) dalam Januar Eko Prasetyo, Windyastuti dan Andhika Ari Winindyah (2006) mengenai pengaruh pemahaman wajib pajak badan pelaksanaan *self assessment system* (studi empiris wajib pajak badan pengusaha kecil dan menengah di kota Yogyakarta dengan menggunakan sampel adalah perusahaan kecil dan menengah yang terdaftar di KPP D.I Yogyakarta minimal 4 tahun. Sampel yang digunakan 78 perusahaan, dengan rincian untuk pengusaha kecil berjumlah 43 dan pengusaha menengah berjumlah 31 perusahaan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa

pemahaman wajib pajak badan mengenai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pajak Penghasilan wajib pajak badan pengusaha kecil dan menengah tidak berbeda dan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan *self assessment system*.

Hasil penelitian Nugrahanti (2005) tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hero (2002). Hero (2002) menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak badan pengusaha kecil dan pengusaha menengah tidak berbeda namun pemahaman tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan *self assessment system* (Nugrahanti, 2005).

Penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2005) mengenai pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan di KPP Palembang Ilir Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar badan atau perusahaan masih menggunakan jasa konsultan dalam pengisian SPT. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel tingkat pemahaman berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu tingkat pemahaman diduga berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan, sehingga hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

**H2 : Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai pajak berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya.**

### **c. Pengaruh Ketegasan Sanksi Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak**

Menurut Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Sebagaimana dimaklumi, suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Dengan mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama (Mulyodiwarno, 2007)

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara (Rahayu, 2010:213). Pelaksanaan pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat berupa sanksi administrasi saja, sanksi pidana saja atau kedua-duanya.

Sanksi merupakan imbalan atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Contoh pelanggaran yang sering dilakukan adalah keterlambatan dalam membayar pajak, kurang bayar dan kesalahan dalam pengisian SPT (Sartika dan Rini, 2009).

Sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengikat wajib pajak akan tanggungjawabnya. Pemerintah sebaiknya memberikan sanksi yang tegas karena dapat meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam hal ketepatan waktu membayar pajak, ketelitian dalam pengisian dan pelaporan SPT dan ketelitian dalam melaksanakan pencatatan dan pembukuan (Sartika dan Rini, 2009).

Permasalahan dalam bidang penegakkan hukum perpajakan dapat di klarifikasikan sebagai berikut (Tambunan, 2005):

- i. Peraturan Perundang-Undangan Kurang Kondusif

Pada umumnya peraturan perundang-undangan perpajakan kita masih sulit dimengerti Wajib Pajak, tarifnya tidak kompetitif karena relatif lebih tinggi dan dengan lapisan yang lebih banyak dibanding negara tetangga. Pesatnya perkembangan praktek bisnis dan keuangan yang diikuti dengan pemanfaatan teknologi informasi modern sering terlambat diantisipasi peraturan perundang-undangan dan disamping itu masih terdapat

peraturan perundang-undangan lain yang tidak sejalan dengan ketentuan perpajakan

ii. Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah

Kondisi ini merupakan produk dari berbagai faktor-faktor kehidupan masyarakat. Kurangnya kontraprestasi pembayaran pajak yang dirasakan oleh wajib pajak karena banyaknya kebocoran mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Ketimpangan tersebut menimbulkan persepsi dalam masyarakat seolah-olah pajak tersebut merupakan bentuk pemerasan terhadap rakyat. Keadaan ini lebih dipertajam lagi dengan adanya alokasi anggaran dalam APBN yang tidak tepat sasaran. Kepatuhan wajib pajak juga sangat dipengaruhi budaya pajak masyarakat yang rendah. Fenomena ini dipengaruhi persepsi lama bahwa, pajak hanyalah untuk kepentingan penguasa. Disamping itu tingkat pendidikan wajib pajak yang rendah mengakibatkan ketidakmampuan memahami fungsi dan manfaat pajak.

iii. Aparatur Pajak Kurang Profesional

Permasalahan dari aspek aparatur antara lain, sebagai akibat dari kesejahteraan aparatur yang tidak memadai sedangkan tantangan, tawaran, godaan, dan kesempatan KKN memungkinkan. Kurangnya kesejahteraan ini juga mengakibatkan dedikasi dan integritas aparatur yang lemah. Pendidikan dan

pelatihan aparatur juga sering tertinggal dari pesatnya perkembangan kemajuan praktek bisnis, keuangan dan teknologi informasi di masyarakat global dewasa ini. Sistem birokrasi yang kurang memberikan penghargaan bagi aparatur berprestasi dan kurang tegas memberi hukuman bagi aparat yang melanggar aturan menyebabkan aparatur kurang profesional.

iv. Administrasi Perpajakan Belum Kondusif

Sistem dan prosedur administrasi perpajakan masih kurang sederhana dan sebagian besar masih bersifat manual sehingga menyulitkan wajib pajak. Sistem informasi dan komunikasi data belum memadai karena basis data dan informasi perpajakan masih parsial di berbagai unit kantor dan belum sepenuhnya terintegrasi secara elektronik menjadi satu kesatuan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sartika dan Rini (2009) mengenai pengaruh kecerdasan spiritual, kinerja pelayanan pajak dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian Sartika dan Rini (2009) menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual, kinerja pelayanan pajak dan ketegasan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel ketegasan sanksi perpajakan

berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu ketegasan sanksi perpajakan diduga berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan, sehingga hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

**H3 : Ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.**